

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Berdasarkan hal tersebut, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan hak asasi manusia, dalam berumah tangga suami istri memiliki hak dan kewajiban untuk memelihara keutuhan institusi keluarga.

Perkawinan merupakan suatu hal penting bagi pasangan pria dan wanita untuk memasuki institusi keluarga dalam masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk dapat melangsungkan sebuah perkawinan.² Eksistensi perkawinan adalah melegalkan hubungan hukum antara pria dan wanita. Undang-Undang Perkawinan telah menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.³

¹ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

² Sri Ahyani, *Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan Di Luar Nikah*, Jurnal Wawasan Hukum Vol. 34, No. 1., Februari 2016, hlm. 32.

³ Didiek Ahmad Supadie, *Hukum Perkawinan bagi Umat Islam Indonesia*, Unissula Press, Semarang, 2015, hlm. 42.

Salah satu aspek yang diatur secara ketat oleh negara dalam perkawinan adalah batasan usia minimal. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan secara rinci tentang batasan usia yang harus dipenuhi oleh individu sebelum mereka dapat melangsungkan perkawinan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang melangsungkan perkawinan memiliki kematangan yang cukup untuk menjalani perkawinan yang sejahtera. Menurut peraturan ini, batasan usia minimal bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Aturan ini merubah ketentuan batasan usia minimal perkawinan tentang batas usia minimum perkawinan di mana bagi wanita yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun.⁴

Ketentuan yang tertulis dalam Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan hanya boleh dilakukan jika pasangan memenuhi batas usia perkawinan yang telah ditetapkan. Namun, jika terdapat situasi di mana persyaratan usia tersebut tidak terpenuhi, kedua belah pihak masih dapat mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan atau lembaga berwenang.⁵

Meskipun persyaratan usia perkawinan telah diatur jelas dalam undang-undang, adanya peluang untuk mendapatkan dispensasi menunjukkan bahwa pengadilan memberikan celah untuk memperbolehkan perkawinan di bawah umur. Hal ini mengindikasikan bahwa penegakan batasan usia minimal dalam

⁴ Achmad Bahroni, Ariella Gitta Safitri, “*Dispensasi Kawin Dalam Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Jurnal Transparasi Hukum, 2019. ⁵ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

perkawinan sebenarnya tidak mutlak, dan ada potensi untuk melewati aturan tersebut dengan mendapatkan dispensasi.

Lebih lanjut, Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pemegang salah satu mandate kekuasaan kehakiman merespon revisi Undang-Undang Perkawinan ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Perma ini menjadi pedoman bagi hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi kawin. Hakim mengadili permohonan dispensasi kawin berdasarkan kepentingan bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, nondiskriminasi, kesetaraan gender, persamaan di depan hukum, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.⁵

Meskipun telah diatur demikian, masih banyak permohonan dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama. Di Indonesia, praktik perkawinan anak di bawah umur melalui mekanisme dispensasi kawin di Pengadilan Agama terus bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari data Laporan Tahunan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, yang menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2018, tercatat ada 13.822 perkara permohonan dispensasi kawin yang didaftarkan di Pengadilan tingkat pertama di seluruh wilayah Indonesia. Namun, angka ini melonjak tajam menjadi 62.913 perkara pada tahun 2022.⁶ Fakta ini mengindikasikan bahwa praktik

⁵ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019.

⁶ Dirjen Badilag MARI, 'Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2021' (Dirjen Badilag MARI, 2021).

perkawinan anak di bawah umur melalui dispensasi hukum di Indonesia telah menjadi fenomena yang semakin meluas dan mengkhawatirkan. Pengadilan tampaknya semakin permisif dalam memberikan dispensasi kawin, sehingga membuka jalan bagi semakin banyaknya perkawinan anak di bawah umur yang terjadi.

Pada tahun 2023 Laporan Perkara Diterima, Dicabut dan Diputus Menurut Jenis Perkara pada Pengadilan Agama Yogyakarta tentang Dispensasi Kawin berjumlah 40 perkara, dengan jumlah 5 perkara dicabut, 34 dikabulkan, dan 1 perkara ditolak.⁷ Berbagai alasan sering digunakan untuk mengajukan dispensasi perkawinan, seperti kesiapan fisik dan mental, sudah bertunangan, atau kekhawatiran melanggar ajaran agama. Tak hanya itu, alasan-alasan lainnya juga seringkali dimanfaatkan untuk mendapatkan dispensasi. Bahkan, dalam beberapa kasus, ditemukan situasi di mana pihak wanita sudah hamil sebelum perkawinan resmi dilangsungkan. Semua alasan-alasan ini cenderung memengaruhi dan melemahkan sikap serta keputusan hakim dalam memberikan dispensasi perkawinan di bawah umur. Sehingga, meskipun undang-undang telah menetapkan usia minimal, namun dispensasi tetap dapat diberikan dengan berbagai dalih yang diajukan.⁸

Pada proses penanganan perkara permohonan dispensasi kawin, hakim mempunyai andil penting dalam mengabulkan ataupun menolak permohonan ini. Hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin harus melihat alasan

⁷ Hasil Laporan Perkara Pengadilan Agama Yogyakarta tahun 2023.

⁸ Ali Imron, "*Dispensasi Perkawinan Perspektif Perlindungan Anak*", *Jurnal Ilmiah Hukum QISTI*, Edisi No. 1 Vol. 1, 2011, hlm. 69-70.

mendesak dan mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Selain itu, hakim dalam memutus sebuah perkara dalam pertimbangannya harus memuat aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hal ini bertujuan agar putusan yang ada memenuhi dasar tujuan hukum yakni, keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Berdasarkan penelusuran penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta, pada tahun 2023 ditemukan 40 perkara dispensasi kawin yang masuk. Sejumlah 34 Perkara yang dikabulkan dan 1 perkara yang ditolak serta 5 perkara dicabut. Perbandingan antara perkara yang dikabulkan dan ditolak sangat berbanding terbalik, di mana lebih banyak perkara yang dikabulkan daripada yang ditolak. Dengan demikian, peneliti tertarik meneliti perkara permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta.

Penulis menemukan perkara permohonan dispensasi kawin di mana hakim menolak permohon tersebut yakni penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.YK di Pengadilan Agama Yogyakarta. Dalam perkara ini, alasan orang tua dari calon pengantin wanita menjelaskan bahwa pada saat perkara ini diajukan anak pemohon dan kekasihnya berpacaran kurang lebih selama 2 tahun, anak pemohon telah hamil 8 bulan dan pada saat perkara ini diputus anak pemohon sudah melahirkan bayi yang sedang dikandung.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik menguraikan permasalahan yang ada dalam pertimbangan penetapan hakim yang telah menolak permohonan dispensasi kawin. Sehingga penulis memilih judul “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin dalam Penetapan Nomor:136/Pdt.P/2023/PA.YK.”

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang telah dijabarkan, rumusan masalah penelitian adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum hakim pada permohonan penolakan dispensasi kawin dalam penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.YK?
2. Bagaimana hakim menafsirkan klausa “alasan mendesak” dalam menolak permohonan dispensasi kawin Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.YK?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hal-hal atau dasar-dasar yang dijadikan pertimbangan oleh hakim Pengadilan Agama Yogyakarta dalam penolakan permohonan izin dispensasi kawin dalam penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.YK.
2. Untuk menganalisis penafsiran dari klausa “alasan mendesak” dalam memutus perkara penolakan dispensasi kawin dalam penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.YK.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang pemikiran dan pengetahuan ilmu hukum perkawinan.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah bahan bacaan masyarakat, dan bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat

memperluas pengetahuan serta memberikan pengalaman secara langsung tentang fakta dilapangan dengan teori yang sudah dipelajari di kelas. Serta untuk lembaga pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi maupun masukan dalam membuat pertimbangan tentang mengabulkan/menolak permohonan dispensasi kawin.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum melakukan penelitian, penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan melalui berbagai referensi seperti buku, makalah, jurnal, hingga internet serta berbagai pihak yang ahli dibidangnya. Penelitian ini merupakan karya orisinal dan bukan merupakan bentuk plagiat dari skripsi atau karya sejenis lainnya, untuk memberikan penegasan tentang orisinalitas penelitian ini dan untuk menghindari pengulangan atau duplikasi terhadap sebuah tema dengan fokus kajian yang sama, berikut adalah beberapa penelitian yang relevan dengan penulisan penelitian ini yang berhasil dihimpun sebagai perbandingan atas kajian-kajian sebelumnya pada tabel berikut:

No.	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
-----	----------------------	---------------

1.	<p>Penelitian pertama dilakukan pada tahun 2016, oleh Muhammad Amrullah, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Jurusan Ilmu Hukum Keluarga, dengan judul “Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Bagi Mereka Yang Sudah Melakukan Kawin Siri (Analisis Penetapan Perkara Nomor 38/Pdt.P/PA.Rtu).”</p>	<p>Rumusan masalah pada penelitian sebelumnya berfokus pada penolakan permohonan dispensasi kawin bagi mereka yang sudah melakukan kawin Siri sebelumnya.</p> <p>Sedangkan, penulis berfokus pada bagaimana penafsiran dari alasan mendesak bagi hakim dan analisis yuridis tentang pertimbangan penolakan yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.YK.</p>
2.	<p>Penelitian kedua dilakukan pada tahun 2018, oleh M. Fathoni Bimo P, mahasiswa Universitas Tanjungpura, Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum, dengan judul “Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Pengadilan Agama</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya rumusan masalah membahas Di mana apabila ingin mengajukan perkawinan di bawah umur tetapi usia masih belum mencukupi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang Undang perkawinan Nomor 1</p>

	<p>Bima (Studi Kasus Penetapan PA.Bima No: 235/Pdt.P/2016/Pa.Bm)”</p>	<p>tahun 1974 maka dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama setempat dengan syarat disetujui oleh kedua belah pihak sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974, tetapi pada praktiknya terjadi penolakan yang dilakukan oleh pengadilan agama Bima dengan berdasarkan pertimbangan - pertimbangan hakim. Sedangkan, penulis berfokus pada bagaimana penafsiran dari alasan mendesak bagi hakim dan analisis yuridis tentang pertimbangan penolakan yang dilakukan oleh hakim dalam menetapkan permohonan Nomor 136/Pdt.P/2023/PA.YK</p>
--	--	---

3.	<p>Penelitian ketiga dilakukan pada tahun 2019, oleh Martha Eri Safira, mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, dengan judul “Analisis Teori Penemuan Hukum Terhadap Penetapan Hakim Pengadilan Agama Tulungagung Tentang Penolakan Dispensasi Kawin.”</p>	<p>Penelitian ini membahas tentang Bagaimana Analisis teori penemuan hukum terhadap dasar hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara penolakan dispensasi kawin? Dan bagaimana analisis teori penemuan hukum terhadap pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Tulungagung dalam perkara penolakan dispensasi kawin?</p> <p>Perbedaan rumusan masalah nomor satu dan nomor dua adalah pada dasar hukum dan pertimbangan hukum hakim. Sedangkan, penulis berfokus pada apa alasan yang mendasari hakim untuk menolak perkara permohonan dispensasi kawin dan analisis yuridis tentang penolakan penetapan dispensasi kawin oleh Pengadilan Agama Yogyakarta.</p>
----	--	--

4.	<p>Penelitian keempat dilakukan pada tahun 2020, oleh Fatmawati, Dewi Siti, mahasiswi Universitas Islam Sultan Agung, Fakultas Agama Islam, Jurusan Syari'ah, dengan judul “ Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Tahun 2019 Perspektif Sadd Al-Dzari'ah.”</p>	<p>Pada penelitian sebelumnya rumusan masalah membahas tentang Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin ? dan Bagaimana Islam memandang penetapan hakim Pengadilan Agama Purwodadi dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin? Unsur pembeda pada penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penulis dalam penelitian ini membahas tentang alasan pertimbangan hakim terhadap penolakan permohonan dispensasi kawin walaupun alasan sudah mendesak dan apa penafsiran dari “alasan mendesak” bagi hakim itu sendiri.</p>
----	--	---

5.	<p>Penelitian Kelima dilakukan pada tahun 2021, oleh Siti Munajjah, mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penetapan Pengadilan Agama Sukadana No. 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn Tentang Penolakan Dispensasi Kawin.”</p>	<p>Penulis sebelumnya menulis penelitian dengan latar belakang Bagaimana dasar Timbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Sdn tentang penolakan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sukadana dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap penetapan tersebut apakah sudah sesuai dengan unsur keadilan dan kepastian hukum? Sedangkan, penulis pada penelitian kali ini berfokus pada penafsiran dari “alasan mendesak” bagi hakim dan analisis yuridis tentang penetapan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin dengan perkara Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.YK.</p>
----	--	---

F. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Umum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum yang dinilai sangat penting terhadap manusia dengan berbagai konsekuensi hukumnya. Pengertian perkawinan sendiri telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang diatas, pengertian perkawinan tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrahnya seorang manusia yang hidup bermasyarakat.⁹ Makna kalimat “ikatan lahir batin” memiliki arti bahwa dalam perkawinan terdapat ikatan formil yang secara lahir telah tampak, dan memiliki ikatan lahir batin antara masing-masing individu.¹⁰

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan perkawinan adalah *mitssaqan ghalidzan* yang berarti bahwa diperuntukan mengikuti kewajiban yang Allah berikan dan jika mengerjakannya merupakan ibadah.¹¹ Dalam kata “sebagai suami istri” dimaksudkan bahwa suatu rumah tangga mempertemukan dua jenis kelamin yang berbeda dan sebuah perkawinan hanya dilaksanakan dua jenis kelamin yang tidak

⁹ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 9-10.

¹⁰ Ali Manshur, *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*, UB Press, Malang, 2017, hlm. 44.

¹¹ Haris Hidayatulloh, Miftakhul Janah, *Dispensasi Kawin Di Bawah Umur Dalam Hukum Islam*, Jurnal Hukum Keluarga Islam, September 2020, hlm. 35.

sama, bukan sesama jenis. Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.¹²

Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas usia minimum perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita berusia minimal 19 tahun. Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.¹³

Namun, apabila perkawinan tetap harus dilaksanakan maka dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang permasalahan jika pria dan wanita belum berumur 19 tahun maka orangtua dari salah satu pihak dapat meminta dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dengan alasan mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

b. Tujuan Perkawinan

¹² Karto Manalu, *Hukum Keperdataan Anak Di Luar Kawin*, CV. Azka Pustaka, Sumatra Barat, 2021, hlm. 47-48.

¹³ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan memiliki tujuan yang bersifat kekal dan sejahtera. Tujuan disyariatkan perkawinan terhadap umat Islam untuk mendapatkan dan meneruskan keturunan yang sah serta mencapai kebahagiaan yang penuh dalam keluarga.¹⁴

Sedangkan menurut hukum Islam tujuan perkawinan pada dasarnya meliputi:

- 1) Melegalkan interaksi seksual.
- 2) Menciptakan keluarga yang abadi.
- 3) Mendapatkan dan melanjutkan keturunan yang sah.¹⁵

Dapat disimpulkan bahwa pada umumnya tujuan perkawinan bersifat subjektif, karena tergantung pribadi yang melangsungkan perkawinan dan karena tujuan utama dalam perkawinan adalah membangun keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁶

c. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun adalah salah satu syarat yang tidak boleh terlewatkan, karena sah atau tidaknya suatu peristiwa hukum ditentukan oleh rukun.¹⁷ Mempelai pria dan mempelai wanita, seorang wali yang akan melakukan akad ijab qabul dengan calon pengantin pria, berlangsungnya proses akad perkawinan yang harus disaksikan oleh

¹⁴ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Lakeisha, Klaten, 2019, hlm. 99.

¹⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Perbandingan Fiqih dan Hukum Positif*, CV.Mitra Utama Yogyakarta, 2011, hlm. 37.

¹⁶ Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, Laksana, Yogyakarta, 2018, hlm, 59.

¹⁷ Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 59.

dua orang, dan sigat akad perkawinan menjadi hal penting dan unsur pokok dari rukun perkawinan itu sendiri.

Undang-undang tidak membahas tentang rukun dalam perkawinan. Undang-Undang Perkawinan hanya membahas mengenai syarat perkawinan. Jika dikaji melalui perspektif fiqih munakahat, maka perumusan terhadap rukun dan syarat perkawinan itu sendiri sesungguhnya tidak jauh berbeda dengan yang ada pada Undang-Undang Perkawinan.

Adapun rukun kawin yang harus dipenuhi oleh kedua mempelai yaitu:

- 1) Pengantin pria(Suami)
- 2) Pengantin wanita(Istri)
- 3) Wali
- 4) Dua orang saksi laki-laki
- 5) Ijab dan kabul (akad nikah).

Syarat sah sebuah perkawinan itu sendiri ialah:

- 4) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita.
- 5) Saksi berakal sehat.
- 6) Wali nikah.
- 7) Mahar.
- 8) Syarat akad.
- 9) Pencegahan perkawinan.
- 10) Pembatalan perkawinan.

11) Hak dan Kewajiban Suami dan Istri.

12) Keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan.¹⁸

2. Dispensasi Kawin

a. Pengertian Dispensasi Kawin

Perkawinan bawah umur atau sering disebut perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang masih dibawah usia yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bisa disimpangi dengan cara memohonkan dispensasi kawin.¹⁹ Secara umum dispensasi terdiri dari dua kata yang mengacu pada pengecualian aturan. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa dispensasi kawin adalah keringanan untuk melangsungkan perkawinan yang seharusnya dilarang karena tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²⁰

Sesuai dengan penerapannya dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai permasalahan jika pria dan wanita belum mencapai batas usia minimum untuk melakukan sebuah perkawinan yaitu 19 tahun, maka orang tua pihak pria atau wanita dapat

¹⁸ Umar Haris Sanjaya, Aunur Rahim Faqih, *Op.Cit*, hal. 57-77.

¹⁹ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, Bambang Daru Nugroho, *Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin Dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur Di Indonesia*, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Juni 2020, hlm. 204.

²⁰ Bayu Wasono, *Dispensasi Nikah (Akibat Hamil di Luar Nikah)*, Guepedia, 2020, hlm. 9.

meminta dispensasi kepada pengadilan agama dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup.

Alasan mendesak yang dimaksud ialah bahwa pihak pria dan wanita berada di dalam keadaan tidak memiliki pilihan lain dan sangat terpaksa harus melangsungkan perkawinan, namun dalam ketentuan alasan mendesak tidak memberikan batasan yang tegas mengenai maksud dari alasan mendesak. Maka dari itu pertimbangan hukum dari hakim menjadi satu-satunya hal yang dapat menentukan diperbolehkan atau tidaknya suatu perkawinan dilaksanakan, oleh sebab itu dibutuhkan ketelitian dan kehati-hatian bagi hakim dalam merumuskan telah terpenuhinya alasan yang mendesak ataupun belum.²¹

b. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan, Menolak, Membatalkan, dan Tidak Dapat Diterimanya Dispensasi Kawin.

Mengadili suatu perkara yang dipentingkan ialah fakta atau peristiwa hukumnya. Peraturan hukum hanya sebagai alat yang menentukan dikabulkan, ditolak, dibatalkan, dan tidak dapat diterimanya perkara. Suatu tahapan di mana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan atau penetapan hakim yang mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum, selain itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini

²¹ Arief Budiono, *Praktik Profesional Hukum Gagasan Pemikiran Tentang Penegakan Hukum*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2022, hlm. 108.

harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila tidak maka putusan atau penetapan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.²²

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²³ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (1) menjadi ketentuan dasar dari adanya suatu peradilan yang mandiri, netral dan tidak memihak, untuk menyelenggarakan suatu peradilan yang bebas dari campur tangan kekuasaan negara lainnya. Dalam makna yang lebih luas, sebagai lembaga yudikatif peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman tidak dapat dan tidak diperbolehkan untuk dicampuri oleh kekuasaan negara lainnya, baik lembaga eksekutif, yaitu Presiden beserta jajaran dibawahnya, maupun lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2), menjelaskan bahwa pelaksanaan dari penyelenggaraan kekuasaan

²² Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. V*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140.

²³ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 199.

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya antara lain Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.²⁴ Kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Peraturan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Di dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa:

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan undang undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”²⁵

Kekuasaan kehakiman sebagai “alat kekuasaan negara” dalam melaksanakan misi peradilan disebut kekuasaan “Yudikatif”. Kekuasaan kehakiman memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam menentukan putusan atau penetapan yang diambil oleh seorang hakim dalam mengadili suatu perkara yang dihadapkan kepadanya. Undang-

²⁴ H.A.Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

²⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan bahwa setiap hakim sebelum memutuskan wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa. Hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah putusan atau penetapan yang dihasilkan dari lembaga peradilan dan ketentuan ini diatur dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa:

“dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan”.

Dispensasi kawin adalah keringanan yang diberikan Undang-Undang melalui Pengadilan Agama terhadap anak yang belum memenuhi syarat untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat melangsungkan perkawinan. Perkara dispensasi kawin termasuk perkara permohonan yang hasilnya berupa penetapan. Untuk mengabulkan maupun menolak permasalahan tersebut hakim memerlukan pertimbangan yang matang agar putusan atau penetapan tersebut mengandung kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sehingga dalam persidangan hakim harus menggali fakta-fakta sebenarnya yang terjadi pada para pemohon.

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Dan hakim perlu memperhatikan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusan atau

penetapannya sesuai dengan rasa keadilan. Selain itu, hakim harus mampu melakukan penemuan hukum agar dapat memberikan pelayanan dan keadilan terhadap kasus-kasus yang terus berkembang.²⁶

Kekuasaan kehakiman bersifat bebas untuk menyelenggarakan peradilan. Kebebasan kekuasaan kehakiman atau kebebasan peradilan atau kebebasan hakim merupakan asas universal yang terdapat di mana-mana, kebebasan hakim ini memberi wewenang kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum secara leluasa. Hakim terutama dalam perkara perdata terikat pada apa yang dikemukakan oleh para pihak. Ia pada dasarnya tidak dapat memutuskan lebih atau kurang dari yang dituntut oleh yang bersangkutan. Putusan atau penetapannya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.²⁷

Dalam memberi penetapan, hakim tidak boleh keluar dari koridor hukum yang mengatur tentang persoalan yang diperkarakan. Penetapan hakim akan menjadi kepastian hukum dan mempunyai kekuatan mengikat untuk dijalkannya, karena penetapan hakim adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum, sebagai hasil

²⁶ H.A.Mukti Arto, *Loc.Cit.*

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, Edisi Revisi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hlm. 60.

pemeriksaan perkara. Ketika ingin menjatuhkan penetapan, hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan.²⁸

Pertimbangan hukum disini berarti ketika hakim menjatuhkan penetapannya harus sesuai dengan dalil-dalil dan bukti-bukti hukum yang diajukan dan harus sesuai dengan undang-undang. Pada pertimbangannya, hakim juga harus berdasarkan hukum Islam.

3. Alasan Mendesak dalam Memutus Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa masih diperbolehkannya dispensasi kawin “dengan alasan yang sangat mendesak”, para hakim di Pengadilan Agama Malang menafsirkan semua perkara yang masuk dengan tingkat permohonan “alasan sangat mendesak”, karena hakim takut jika tidak dikabulkan akan semakin memperburuk keadaan, ditambah tidak ada lembaga yang dapat menjamin anak tersebut bebas dari perbuatan tercela yakni khawatir akan berzina dan berujung hamil diluar kawin.²⁹

Perubahan isi pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

²⁸ Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No.2 Vol.2, 20 April 2013, hlm. 307.

²⁹ Femilya Herviani, Erfaniah Zuhriah, Raden Cecep Lukman Yasin, “Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman di Pengadilan Agama Malang”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Edisi No. 1 Vol. 11, 2022, hlm. 118.

mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara pria dan wanita, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal 7 ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan pengecualian kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak terdapat pilihan lain serta sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” ialah surat keterangan yang menunjukkan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tadi sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan³⁰ Namun alasan sangat mendesak diartikan secara berbeda-beda oleh hakim, sebab tidak ada batasan, ukuran, maupun klasifikasi yang jelas tentang keadaan mendesak dalam mengabulkan dispensasi perkawinan.³¹

³⁰ *Ibid*, hlm. 124.

³¹ Estu Widya Mahardiani, Rachmi Sulistyarini, Zora Febriena Dwithia, “Batasan Alasan Sangat Mendesak Permohonan Dispensasi Perkawinan Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Brawijaya Law Student Journal*, 2023.

Alasan sangat mendesak menjadi syarat mutlak permohonan dispensasi kawin diajukan ke pengadilan. Berdasarkan penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 makna dari frasa “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.³² Pembuktian “alasan mendesak” menjadi poin penting dalam pemeriksaan dispensasi kawin. Menurut Muji Hendra, alasan mendesak adalah suatu keadaan di mana hubungan pasangan calon mempelai tidak dapat ditunda lagi perkawinannya dengan alasan belum cukup batas minimal usia perkawinan, mengingat dampak negatif yang ditimbulkan lebih besar bagi keduanya. Dengan kata lain, permohonan dispensasi hanya bisa dikabulkan apabila alasan dan bukti yang diajukan dapat menyakinkan bagi hakim bahwa alasan patut diterima. Sebaliknya, hakim akan menolak permohonan dispensasi bilamana alasan yang diajukan kurang lengkap dan bukti yang dibawakan ke persidangan tidak sempurna.

Selain itu, hakim juga diharapkan dapat menggunakan paradigma kepentingan terbaik bagi anak apabila permohonan tersebut dikabulkan atau ditolak. Pada umumnya, hakim akan menghadapi dua kemudahan saat menghadapi perkara dispensasi kawin, kemudahan akibat adanya perkawinan usia dini (perkawinan anak) apabila permohonan dikabulkan dan kemudahan yang akan terjadi jika permohonan ditolak. Disinilah

³² M. Beni Kurniawan, Dinora Refiasari, “Penafsiran Makna ‘Alasan Sangat Mendesak’ Dalam Penolakan Permohonan Dispensasi Kawin Kajian Putusan Nomor 0127/Pdt.P/2021/PA.Kr”, *Jurnal Komisi Yudisial*, 2022, hlm. 88.

peran hakim dalam *rechtsvinding* diperlukan untuk dapat menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan landasan kepentingan terbaik bagi anak. Hakim bisa mempertimbangkan dampak negatif atau kemudahan yang paling kecil dalam memutuskan dispensasi kawin tersebut agar dapat melindungi hak-hak anak.³³

Bila melihat alasan-alasan diajukannya dispensasi kawin disetiap pengadilan, pada umumnya hampir sama, diantaranya:

- 1) Kedua calon pengantin telah lama menjalin hubungan asmara dan saling mencintai.
- 2) Takut terjerumus hubungan seks bebas karena anak calon pengantin sudah sering keluar jalan berdua atau sering bersentuhan.
- 3) Takut melanggar norma sosial atau adat, dimana pada setiap daerah memiliki norma sosial atau norma adatnya masing-masing.
- 4) Takut melanggar norma agama yang secara tegas mengharamkan hal tersebut.
- 5) Kedua calon pengantin telah melakukan hubungan badan dan belum terikat perkawinan yang sah.
- 6) Calon pengantin perempuan telah hamil diluar nikah.
- 7) Calon mempelai adalah anak yatim piatu atau ditinggalkan oleh kedua orang tuanya pasca perceraian yang tidak diketahui lagi

³³ Ahmad Rizza Habibi, *Dialektika Pembuktian Alasan Mendesak dalam Dispensasi Nikah dan Kolerasinya Terhadap Kepentingan Terbaik Bagi Anak*, Pengadilan Agama Giri Menang, 2022.

alamat pastinya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain alasan-alasan pengajuan dispensasi kawin diatas, tentu masih banyak alasan yang mungkin secara kasuistis ditemukan berbeda disetiap daerah. Oleh sebab itu diperlukan ketelitian hakim pemeriksa perkara apakah benar nasib anak yang diajukan dispensasi kawin sudah tidak ada yang memperdulikan, dan apakah ada yang mengasuh anak ini, bagaimana kesehariannya, dan lain-lain. Alasan ini pun bila dikaitkan dengan konsep keadaan sangat mendesak tidak ada pilhan lain juga masih bisa terbantahkan. Terlanjur telah melakukan hubungan badan maupun telah hamil diluar nikah adalah alasan yang dapat dikategorikan tidak ada pilihan lain. Namun, berbeda hal nya dengan hakim yang menetapkan menolak permohonan dispensasi kawin Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.Yk yang tidak menjadikan hamil diluar kawin menjadi alasan mendesak dari permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh pihak pemohon.³⁴

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.³⁵

³⁴ Lisman Lubis, *Dispensasi Kawin Jelas Dua Tahun Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan*, Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal, Vol. II, NO. , Juli 2021, hlm. 3-4.

³⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodelogi Penelitian*, Penerbit KBM Indonesia, Yogyakarta, 2021, hlm. 1

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif, seperti yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, berfokus pada analisis data sekunder, seperti putusan pengadilan, sumber hukum tertulis, dan kamus hukum, yang diperoleh dari media cetak, elektronik, dan sumber lainnya.³⁶

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus dan Undang-Undang. Pendekatan ini dipilih oleh peneliti karena terdapat putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam skripsi ini yaitu penetapan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.Yk.

4. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini meliputi tiga bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷

a. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1) Sumber Bahan Hukum Primer

³⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Satu, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 12.

³⁷ Suratman, Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk.Tiga, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 55.

Sumber Bahan Hukum yang memiliki kekuatan

mengikat secara yuridis dan memiliki otoritas,³⁸ yaitu:

- a) Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.Yk.
- b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- d) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019

2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang tidak mengikat.³⁹ Bahan hukum ini tidak memiliki kekuatan yuridis, seperti jurnal hukum, skripsi, dan literatur lainnya. Di dalam skripsi ini peneliti menggunakan jurnal hukum dan beberapa literatur lainnya.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan pelengkap dari data primer dan data sekunder seperti kamus dan ensklopedia. Dalam penulisan skripsi ini penulis

³⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2009, hlm. 47.

³⁹ *Buku Pedoman Penulisan Tugas Akhir*, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2020, hlm. 20.

menggunakan bahan hukum tersier yang didapat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitian ini yaitu dengan menggabungkan bahan hukum primer dan sekunder dengan cara sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder ini yaitu diambil dari jurnal, artikel, web, kepustakaan, dan dokumen lainnya. Dalam hal ini peneliti memilih untuk menggunakan studi kepustakaan yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan teknik menggali informasi mendalam tentang topik yang dipilih. Metode ini melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku cetak dan elektronik, undangundang, tesis, skripsi, disertasi, jurnal, putusan pengadilan, ensiklopedia, dan sumber kepustakaan lainnya.

b. Teknik Pengumpulan Data Primer

Teknik pengumpulan data primer yaitu didapat dari wawancara, observasi dengan subjek peneliti yang dipilih. Di

dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan wawancara yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Wawancara

Penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai data primer yang dilakukan dengan cara tanya jawab kepada narasumber atau responden. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan informasi secara langsung yang lebih mendalam terkait topik yang dipilih oleh peneliti. Wawancara ini dilakukan satu arah dengan menyiapkan pertanyaan yang terperinci dan terstruktur agar mudah dimengerti oleh responden dan mendapatkan jawaban yang rinci, lengkap, dan mendalam atas variabel-variabel yang ada. Wawancara yang dipilih yaitu dengan hakim anggota atau ketua yang memutus perkara dipensasi kawin Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.Yk.

6. Analisis Data

Dalam skripsi ini, analisis data yang dipilih penulis menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan dalam bentuk narasi kemudian diambil kesimpulan.⁴⁰

H. Kerangka Skripsi

Susunan penulisan skripsi “ **Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan**

⁴⁰*Ibid*, hlm. 12.

Agama Yogyakarta Terhadap Penolakan Dispensasi Kawin Dalam Penetapan Nomor: 136/Pdt.P/2023/PA.Yk.” ini terdiri dari 4 (empat) bab, setiap bab berbeda-beda pembahasan yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam menganalisis dan menjawab masalah. Susunan sistematika penulisan ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan uraian awal dari penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II KERANGKA TEORI TINJAUAN UMUM MENGENAI

Menyajikan uraian hasil kepustakaan terkait perkawinan di bawah umur serta memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga setelah melaksanakan perkawinan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Menyajikan penjelasan hasil dari apa yang ada pada rumusan masalah antara lain terkait perkawinan di bawah umur serta memenuhi hak dan kewajiban dalam rumah tangga setelah melaksanakan perkawinan.

BAB IV PENUTUP

Menyajikan kesimpulan penelitian dan saran dari peneliti serta diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.